

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

1. Pengertian Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan¹.

Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengiri mkan barang dari tenmpat asalnya ketempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang). Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum

¹Peraturan Mentri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017.

penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air dan angkutan udara (Warpani , 1990)².

Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal³.

Izin trayek angkutan umum jalan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dikelompokkan atas Angkutan trayek tetap dan teratur dan angkutan tidak dalam trayek yang dikenal sebagai izin operasi:

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang baik diperkotaan, antar kota dalam provinsi ataupun antar kota antar provinsi. Jaringan Trayek Busway Trans Jakarta di Jakarta pada tahun 2007 meliputi 7 Koridor dan direncanakan akan menjadi 10 Koridor pada tahun 2008.

1. Macam-Macam Angkutan Trayek

a. Angkutan Trayek Tetap dan Teratur

²<http://e-journal.uajy.ac.id/2546/4/2TS11562.pdf> diakses pada tanggal 8 April 2019 jam 09:22 Wib.

³https://id.wikipedia.org/wiki/Trayek_angkutan#Jaringan_Trayek. Diakses pada tanggal 23 April 2019 jam 10.00WIB

Angkutan Trayek Tetap dan Teratur melayani lintasan/rute yang tetap dari [terminal](#) yang telah ditetapkan ke terminal tujuan yang telah ditetapkan dan dilayani dengan [frekuensi](#) tertentu/dilengkapi dengan jadwal perjalanan.

b. Angkutan Lintas Batas Negara

Angkutan Lintas Batas [Negara](#) adalah angkutan dari satu [kota](#) ke kota lain yang melewati lintas batas negara dengan menggunakan mobil [bus](#) umum yang terikat dalam trayek;

c. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi

Angkutan Antar Kota Antar [Provinsi](#) adalah angkutan dari satu [kota](#) ke kota lain yang melalui antar daerah [Kabupaten](#) / [Kota](#) yang melalui lebih dari satu daerah [Provinsi](#) dengan menggunakan mobil [bus](#) umum yang terikat dalam trayek;

d. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;

e. Angkutan Kota

Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kotamadya atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;

f. Angkutan Perdesaan

Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat/[desa](#) ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada [wilayah](#) ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum/[Angkot](#) yang terikat dalam trayek;

g. Angkutan Tidak Dalam Trayek

Angkutan Tidak Dalam Trayek merupakan angkutan yang tidak terikat dengan trayek yang biasanya melakukan pelayanan dari pintu ke pintu. Contoh Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang untuk keperluan pariwisata, angkutan orang di kawasan tertentu.

2. Jenis Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

a. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi

Angkutan orang dengan menggunakan taksi adalah angkutan orang dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan orang dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi Kawasan Perkotaan⁴. Contohnya adalah mobil *taxi*.

b. Angkutan orang dengan Tujuan *Tertentu*.

Angkutan orang dengan Tujuan Tertentu adalah Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mini bus umum untuk antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, angkutan, angkutan carter, angkutan sewa umum, serta angkutan sewa khusus⁵.

c. Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata

Angkutan orang untuk Keperluan Pariwisata Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

Umum yang dilengkapi dengan tanda khusus untuk keperluan wisata serta memiliki tujuan wisata⁶. Contohnya mobil pariwisata.

d. Angkutan Orang di Kawasan Tertentu

Angkutan Orang di Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang di operasikan di jalan lokal dan di jalan lingkungan. Di berbagai daerah Indonesia dikenal sebagai Angkot/Angkutan Kota, yang biasanya menggunakan mobil penumpang (kapasitas penumpang kurang dari 9 orang).

Dari ke lima jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek taksi *online* termasuk dalam angkutan orang dengan tujuan *tertentu* yaitu “angkutan sewa khusus” yang mana di dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek disebut taksi online adalah kendaraan yang berplat hitam, tidak memakai argometer, dan tidak memiliki identitas khusus. Untuk mengakomodir jenis angkutan yang demikian, maka dalam PM 108 tahun 2017 dibuatlah nomenklatur angkutan sewa khusus atau bisa juga disebut angkutan sewa online. Artinya

⁶*Ibid.*

secara hukum **pemerintah mengakui keberadaan angkutan yang berbasis aplikasi tersebut. Contoh Angkutan sewa khusus atau taksi *online* dalam angkutan orang dengan tujuan tertentu yaitu : Gojek dan Grab.**

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.

Secara bahasa kata “Hukum” berasal dari kata Arab, *Hukm* (Kata jamaknya *Ahkam*) yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman dan lain-lainnya. Kata hukum dalam Alquran di gunakan antara lain dalam pengertian “putusan” atau “ketetapan” yang ada hubungannya dengan perbuatan manusia⁷.

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya, salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi (muamalah) yang melibatkan banyak pihak⁸ Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti

⁷Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori dan Konsep)*, 2013 Jakarta : Sinar Grafika. Hal 41.

⁸Havis Aravik, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori dan Aplikasi) Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, 2016. Malang : Empatdua. Hal 1.

kesederhanaan dan kehematan⁹ Secara umum ekonomi di definisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langkah untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia¹⁰.

Syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata Syara'a yang memiliki berbagai macam arti, antara lain : jalan, cara, dan aturan. Menurut Nahban, secara etimologis, kata syariah berarti "*Jalan tempat keluarnya air untuk minum*". Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab sebagai jalan lurus yang harus diikuti atau sumber segala kehidupan. Syariah merupakan sesuatu sistem aturan yang didasarkan pada ajaran Allah (Al-Quran) dan rasul (Sunnah)Nya, yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT. maupun hubungan manusia dan alam lingkungan¹¹.

Hukum Ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang diatur oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan

⁹Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islam Economics (Ekonomi Syariah bukan OPSI Tetapi Solusi)*, 2009. Jakarta : Bumi Aksara, hal 32.

¹⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (PJEI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015 . Hal 14.

¹¹ Faturrachman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam (Sejarah, Teori dan Konsep)*, 2013. Jakarta : Sinar Grafika. Hal 30-31.

masyarakat saling berhadapan. Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam¹².

Menurut Abdul Manan *Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam*¹³. Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern¹⁴.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

Hukum Ekonomi Syariah mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta : Kencana. 2012. Hal 5-9.

¹³ Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

¹⁴ 4 Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28

benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi¹⁵. Jadi Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan yaitu norma atau aturan yang mengatur segala masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.

2. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

a. Tauhid

Tauhid merupakan faktor fundamental ajaran Islam bahwa tauhid itu yang membentuk tiga asas pokok filsafat ekonomi Islam. Yaitu *pertama*, dunia dengan segala isinya adalah milik Allah SWT dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya, *Kedua*, Allah SWT adalah pencipta semua makhluk dan semua makhluk tersebut tunduk kepada-Nya *Ketiga*, secara horizontal iman kepada hari akhir akan mempengaruhi perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi, maka ia juga akan mempertimbangkan sebab akibat setelahnya, hal ini dimaksudkan agar setiap individu muslim dalam memilih aktivitas ekonomi tidak hanya memikirkan nikmat sesaat kala itu saja akan tetapi ia selalu berfikir akibat baik dan buruknya jauh kedepan¹⁶

b. *Adl* (Keadilan)

¹⁵Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Perspektif Sosio-Yudiris)*, Jakarta : Elsas. Hal. 71.

¹⁶Hendri Hermawan Anugrah, *Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam*, Universitas Dian Nuswantoro. *Jurnal Penelitian*. Diakses pada tanggal 30 April 2019.

Allah Swt adalah sang pencipta seluruh yang ada di muka bumi ini dan keadilan merupakan salah satu sifat-Nya. Allah SWT menganggap semua manusia sama dihadapannya dan memiliki potensi yang sama untuk berbuat baik, karena yang menjadi pembeda hanyalah tingkat ketaqwaan setiap individu itu sendiri. Implikasi prinsip adil dalam ekonomi islam adalah pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap masyarakat, sumber pendapatan yang terhormat, distribusi pendapatan kekayaan secara merata dan perumbuhan stabilitas ekonomi yang baik.

Keadilan Allah SWT. Bersifat mutlak sebagaimana firmanNya dalam surah Ali Imran ayat 18¹⁷.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(١٨)

c. Nubuwwah (Kenabian)

Diutusan para nabi dan rasul kemuka bumi untuk menyampaikan petunjuk Allah SWT kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik, benar dan berkah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nabi

¹⁷Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ali Imran : 18)

Muhammad SAW merupakan model yang ideal dalam segala perilaku termasuk perilaku ekonomi dan bisnis yang dapat dicontoh serta diimplementasikan setiap manusia. Kegiatan ekonomi dan bisnis manusia harus mengacu pada prinsip yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul . Sifat-sifat rasul yang diteladani adalah : Shidiq (Benar, Jujur), Amanah (Tanggung Jawab, Kepercayaan), Fathanah (Cerdas, Bijaksana, Intelektualitas, Tabligh (Komunikatif, terbuka dan transparan)

d. Khalifah (Pemerintahan)

Pada dasarnya manusia adalah pemimpin dan hal ini berlaku bagi seluruh manusia, baik sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat, atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (Muamalah) antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi¹⁸.

e. Ma'ad(hasil)

Dunia merupakan tempat manusia untuk mencari bekal dengan bekerja, beraktivitas dan beramal shaleh. Kelak amalnya itu akan mendatangkan kebahagiaan dan mendapatkan balasan baik semasa hidup di dunia maupun diakhirat. Implikasi konsep Ma'ad dalam

¹⁸Havis Aravik, *Ekonomi Islam (Konsep, Teori dan Aplikasi) Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*, 2016. Malang : Empatdua. Hal 31.

¹⁸Veithzal Rivai, Andi Buchari, *Islam Economics (Ekonomi Syariah bukan OPSI Tetapi Solusi)*, 2009.Jakarta : Bumi Aksara, hal 32.

ekonomi dan bisnis misalnya mendapatkan profit/laba sebagai motivasi para pelaku bisnis dalam menjalankan pekerjaannya¹⁹.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbani dan insani. Disebut ekonomi rabbani karena penuh dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Dikatakan ekonomi Islam karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia²⁰.

a. Prinsip Umum

1. Hukum Islam menyatakan pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat atau sering disebut mashlahah.

Dalam hal masalah penggunaan pendekatan melalui maqashid syari'ah dalam menetapkan hukum yang telah lama berlangsung dalam Islam. Kajian maqashid syari'ah kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Kajian tentang maqashid syari'ah ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap

¹⁹Hendri Hermawan Anugrah, *Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam*, Universitas Dian Nuswantor. *Jurnal Penelitian*. Diakses pada tanggal 30 April 2019.

²⁰Veithza Rivai, Andi Buchari, *Islamic Economics* (Ekonomi Syariah bukan Opsi tetapi Solusi) 2009, Jakarta : Bumi Aksara . Hal 162.

syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan taklif ma la yuthaq (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan).

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas. Yaitu, tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh Syari' (Tuhan), dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para mukallaf²¹, yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut²². Kategori pertama (yang menjadi bahasan dalam tulisan ini), yaitu maqashid syari'ah dengan makna maqashid syari'ah mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu²³:

- (a) Tujuan awal syari' dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan untuk manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- (b) Tujuan syari' dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan.
- (c) Tujuan Syari' dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (taklif) yang harus dilakukan.
- (d) Tujuan Syari' dalam menetapkan hukum supaya mukallaf (manusia yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang

²¹ 84 Al-syathiby hal 3

²²Wael B Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni, Penerjemah: E. Kusnadiningsrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 1, h. 267

²³ Al-syathiby hal 4

berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum- hukum Allah SWT. Maka, yang menjadi poin utama dalam pembahasan maqashid syari'ah dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan masalah adalah aspek pertama yang berhubungan dengan tujuan awal Syari' dalam menetapkan hukum. yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat²⁴.

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun gabungan keduanya sekaligus²⁵, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta²⁶.

1. Memelihara Agama (*al-Muhafazhah ala al-Diin*)

²⁴ Al-syathiby hal 5

²⁵ Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkan fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth), Juz III, h. 237

²⁶ A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2* (Jakarta:Kencana), 2010)hal 233

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

2. Memelihara Jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs*)

Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai.

Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), seperti halnya *driver* taksi *online*.

3. Memelihara Akal (*al-Muhafadzah ala al- 'Aql*)

Ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal²⁷

4. Memelihara Keturunan (*al-Muhafadzah ala an-Nasl*)

Ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

5. Memelihara Harta (*al-Muhafadzah ala al-Mal*)

Mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya *ghashab*, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan

²⁷ ²⁷ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 38

kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang. Semisal *driver* taksi *online* mereka berhak menjaga harta atau melindungi harta “pendapatan” yang mereka miliki serta di lindungi oleh Undang-Undang untuk kemaslahatan mereka²⁸.

Dalam penelitian ini termasuk dalam hal memelihara Agama dikarenakan dengan berjalannya dengan baik proses mencari rezeki untuk menafkahi keluarga menjadi salah satu tombak menjaga agama. Serta menjaga jiwa dikarenakan *driver* taksi *online* yang memiliki hak untuk menjaga jiwa mereka dalam berprofesi dengan mengusulkan di buatkan undang-undang sebagai payung hukum untuk mereka sebagai *driver* taksi *online* guna untuk menjaga jiwa agar diperlakukan setara seperti pengemudi taksi konvensional. Serta memiliki pendapatan yang sesuai, kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

²⁸ ²⁸ Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), h. 38

Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik²⁹.

Dalam penelitian ini termasuk juga dalam kategori memelihara harta dikarenakan mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang. Semisal *driver* taksi *online* mereka berhak menjaga harta atau melindungi harta “pendapatan” yang mereka miliki serta di lindungi oleh Undang-undang untuk kemaslahatan mereka.

Maslahah yang menjadi prinsip dalam maqashid syari'ah dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian. Yaitu: 1. Maslahat kulliyah, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan. 2. Maslahat al-juz'iyah al-khashshah, yaitu masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyari'atan dalam bidang mu'amalah , yaitu hubungan antara

²⁹ Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), h. 39

individu dengan individu yang lain. Kemudian, apabila masalah tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

a. Dharuriyyat

Dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa dharuriyyat adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.

Dalam bentuk dharuriyyat ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam firmanNya pada Surat al-Mumtahanah (60): 12³⁰:

³⁰ “Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيغِينَ كَعَلْنَا نَلَا يُسْرُ كُنَّ بِاللَّهْشِيئِ وَأَوْ لَا يُسْرُ قَنَوْ لَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْ لَا دَهْتُوْ لَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرْنَ بَيْنَهُنَّ يَدِيَهُنَّ أَنْ جُلِهَتْوْ لَا يَعْصِيْنَ كَفِيمَعْرُ وَفَبَا يَعْتُوْ اسْتَعْفِ
رُ لَهَذَا لَهَذَا لَهَذَا لَهَذَا رَحِيمٌ (١٢)

b. Hajiyat

Hajiyat adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan rukhsah yang meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir)³¹. Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat hajiyat, dapat berposisi seperti kemaslahatan yang bersifat dharurat. Namun, kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan dharurat, yaitu yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat antara lain seperti disyari'atkannya kebolehan bagi seseorang untuk melakukan ijarah (sewa-menyewa) dalam muamalah, di mana transaksi sewa menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan

³¹ 95 Al-syathiby, hal. 9

bagi para pihak yang membutuhkan adanya transaksi tersebut. Contoh lain adalah adanya kebolehan mengqasar shalat bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, dengan tujuan menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

c. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya³². Pelaksanaan maqashid syari'ah yang bersifat tahsiniyyah ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di antara contohnya adalah menggosok-gosok ketika bersuci (mandi atau berwudhu'), tertib dalam mengqada shalat (yaitu mendahulukan dalam mengqada shalat sesuai dengan urutan waktu shalat),

³²*Ibid*

menjauhi menghadap qiblat atau membelakanginya ketika buang hajat (yang berkaitan dengan etika ketika buang hajat), dan lain sebagainya.

Dilihat dari ketiga masalah di atas, pada hakikatnya, baik kelompok dharuriyyat, hajiyat, maupun tahsiniyyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia sesuai dengan pengertiannya. Hajiyat adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia dalam Implementasi Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 108 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek termasuk kedalam hajiyat dikarenakan dengan adanya peraturan menteri perhubungan terbaru ini bertujuan

untuk tidak membedakan antara taksi konvensional dan taksi *online* sehingga memberikan rasa aman, kelapangan dan menghilangkan kesulitan pengemudi/*driver* taksi *online* dalam mencari rezeki. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap. Berdasarkan hal itu, masalah bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam mempengaruhi masalah, kemaslahatan dharuriyat dari pada masalah hajiyat, dan hajiyat didahulukan dari pada tahsiniyyat. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak hal tidak ada masalah yang sama sekali terlepas dari buruk (mafsadat) dan sebaliknya, tidak ada mafsadat yang sedikitpun tidak mengandung masalah. Karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu masalah, haruslah berhati-hati.

3. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan dalam pembangunan.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kedzaliman, segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

b. Prinsip Khusus

Secara khusus prinsip muamalah ini dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah³³.

Prinsip ekonomi islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Quran dan sunnah. Prinsip ekonomi Islam berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam perilaku ekonomi. Berikut merupakan prinsip-prinsip ekonomi Islam :

1. Kerja (*Resource Unlization*).

Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu waktu beribadah dan bekerja mencari rezeki, dalam artian sempit kerja adalah pemanfaatan atas dasar kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya kepemilikan semata. Dalam bekerja setiap manusia mempunyai haknya. Dalam Islam, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan syara³⁴ yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum)³⁴. Menurut pendapat Sudarsono bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan

³³Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 2014. Jakarta : Kencana. Hal 31-32

³⁴ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012, hlm. 57.

sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang³⁵. Selain itu menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.

2. Kompensasi (*Compensation*).

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapat kompensasi atau imbalan.

3. Efisiensi

Efisiensi yaitu perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu tenaga keahlian, tenaga bahan, ruang dan waktu. Sedangkan hasil dari aspek jumlah (kualitas) efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan masalah paling tinggi.

4. Profesionalisme

Merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain professional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien.

5. Kecukupan.

Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya sepanjang masa dalam hak sandang, pangan dan papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja membangun keluarga sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan.

6. Pemerataan kesempatan.

Setiap Individu baik laki-laki maupun wanita, muslim ataupun non muslim mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya.

7. Kebebasan

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasannya.

8. Kerjasama

³⁵ Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007, hlm. 154. 8

Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong menguatkan satu sama lainnya didalam menggapai suatu tujuan bersama

9. Persaingan

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketaqwaan dan kebaikan. Demikan pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomha-lomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan.

10. Keseimbangan

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuha aspek kehidupan³⁶.

³⁶*ibid*